































ad.4. Barangnya dapat ditentukan dan diserahkan terimakan.

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual seperti ikan yang berada didalam air. Imam Ahmad meriwayatkan da Ibnu Mas'ud r.a. berkata :

"Janganlah kalian membeli ikan yang berada didalam air, sesungguhnya yang demikian itu termasuk penipuan. (Ash-Shon'any, Subulus - Salam juz III, t.th. , hal.32).

Gontoh lainnya adalah menjual janin yang masih dikandung induknya, termasuk katagori ini , menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya.

Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malampun jual belinya tidak sah, menurut sebagian Ulama' , kecuali lebah, karena Rosul-Allah saw melarang jual beli atau menjual barang yang bukan miliknya.

**ad.5. Barangnya Dapat diketahui.**

Yang dimaksud adalah barang dan harganya a tau salah satunya tidak dapat diketahui/ditentukan maka jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli ini termasuk jual beli tipuan, sedangkan dalam jual beli tebasan pada benda-benda yang tidak dapat diketahui secara keseluruhannya seperti ketela, bawang yang berada dalam tanah dan jual beli ikan di dalam air, maka hukumnya masih diperselisihkan, pada pembahasan-inilah nanti penyusun akan menguraikan dari pendapat para Ulama'.

**ad.6. Barangnya Dalam Pemilikan.**

Yang dimaksud adalah barang yang dijual be-likan itu ada dalam pemilikan atau kekuasaan -penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

Sebagaimana Rosulullah saw bersabda yang berbunyi :











